

PENUNJUKAN – OPERATOR - DIGIPAY
2023

Kpt NO. 85 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA APLIKASI DIGIPAY SATU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA
ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran modernisasi pengelolaan kas (Uang Persediaan dan melakukan peningkatan efisiensi pembelian barang/jasa operasional di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004,UU No. 11 Tahun 2006,UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 8 Tahun 2022,PP No. 05 Tahun 2018,PP No. 12 Tahun 2021,Permedagri No. 83/PMK.02/2022, PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pengguna Aplikasi Gidipay Melakukan modernisasi pengelolaan kas (Uang Persediaan dan Melakukan belanja kebutuhan operasional perkantoran melalui aplikasi Digipay Satu KPU Kota Banda Aceh.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2023.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 85 TAHUN 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp ; 3 hlm.